

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat :Ketentuan dan Pengelolaanya*. cetakan pertama; Bogor Jawa Barat: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam : Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1998), 172.
- Al-Zuhayly, W. (1997). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Cetakan Ketiga; Bandung: PT Remaj Rosdakarya.
- Al-Habsyi. M. B. (2005). *Fikih Praktis Menurut Alquran, al-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Pustaka
- Anisa, D. A. (2021). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Zakat Penghasilan Rumah Kos (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos Dijalan Buluh Cina, Kelurahan Tuah Madani, Kecamatan Tampan, Kota Pecan Baru)* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Arifin, G. (2011). *Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Arvina. (2021). *Respon Masyarakat Jalange Terhadap Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru*. Undergraduate Thesis, IAIN Pare-pare.
- Ash-Shiddieqy, H. (1999). *Pedoman Zakat*. cetakan ketiga; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- , Hasbi. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- At-Tafsir al-Kabir 16/81
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Enrekang. (2018). *Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut*. Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Basri, H. (2010). *Fiqh Ibadah: Panduan Ibadah Seorang Muslim*. Pekanbaru: Suska Press.
- Bungin, B. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL DAN EKONOMI: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Jakarta : Kencana
- Daradjat, Z. et al. (2002). *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- El-Bantanie, M. S. (2011). *Zakat, Infak & Sedekah*. Cet. II; Bandung: Salamadani.
- Fakhruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. cetakan pertama; Yogyakarta: UIN Malang Press.
- Hadi, M. (2019). *Problematikan Zakat Profesi dan Solusinya*. IAIN KENDARI
- Hafidhuddin, D. (2002), *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, (2008). *zakat dan infak :salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia*. cet II; Jakarta: Kencana.
- Hudaifah, A. et al. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Inoed, A. dkk. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat (Potret & Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan)*. Sumatera Selatan: Pustaka Pelajar
- Kementrian Agama RI. (2014). *Mushaf An-Nazhif: Edisi Terjemah Tajwid*. Cet. 1; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri

- Koto, A. (2012). *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Megawati, (2020). *Persepsi Kepuasan Konsumen Atas Penerapan Penjualan Sistem Kredit Mesin Fotokopi PT Modern Pratama Eiryn Jaya Abadi Banjarmasin*. Skripsi, Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT RosdaKarya
- Morissan, (2012). *Metode Penelitian Survei*. cetakan pertama; Jakarta : Kencana
- Mufraini, M. A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat :mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. (2002). *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pusaka Almaidah.
- Nurhayati, S. (2016). *Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal Bagi Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Cirebon*. Diss. IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Qardhawi, Y. (2002). *Hukum Zakat: Alih Bahasa: Dr. Salman HarunDkk*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa
- (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- (1996). *Fiqh Zakat*, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Rachmat, M. (1991). *Serikat Pekerja dan Kespakatan Kerja Bersama*. Cet.II; Jakarta: Fikahati Aneska
- Rahmat, J. (1999). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Rousan, F. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Keluarga Terhadap Anak fableel*. Diss. UIN Raden Intan Lampung
- Sabri, M. A. (2004). *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Sa'diyah, C. (2022). *Iplementasi Zakat Tambang pasir: di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Satori, D. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta
- Shihab, M.Q. (2002) *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif: Untuk Perbaikan Kinerja dan Pengembangan Ilmu Tindakan*. Cet. 1; Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Susanto. *Dasar-dasar Manajemen Edisi Baru*. Jakarta: Miswa
- Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Mahfur Wahid, (Surabaya: Risalah Gusti, (1999), 256
- Tim Penerjemah. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara.
- Walgito, B. (1996). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: UGM
- Wati, E. (2019). *Metode Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Mensosialisasikan Zakat Kepala Sawit di Kecamatan Langgam Kabupaten Palalawan*

Jurnal:

- Abdullah, A. (2017). Model Perhitungan Zakat Pertanian (Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 73
- Akrammunnas.,& Anwar, N. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. *AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 44
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, 2(1), 49.
- Atabik, A. (2016). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 350-355
- At-Tafsir al-Kabir 16/81.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 53.
- Dudi.,& Rahmat, D. (2018). Ternak dan Usaha Peternakan Sebagai Sumber Zakat yang Potensial di Indonesia.*Jurnal masyarakat dan Filantropi Islam*, 1(1), 34
- Gojali, Dudang. (2022): MANAJEMEN KAS TINJAUAN EKONOMI ISLAM." *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)* 4.(2) 185-206.
- Hadiyanto, R. (2022). Kategori Zakat Maal (Zakat Komoditas Perdagangan, Aset Keuangan, Profesi, Pertanian dan Perkebunan, Properti Produktif, Binatang Ternak, Barang Tambang dan Hasil Laut, dan Perusahaan). *MASHLAHAH: Journal of Islamic Economics*, 1(1), 20.
- Hakim, I. N. (2016). Pemikiran Ushul Fiqih Ibnu Qudamah: Kajian Atas Beberapa Masalah Fiqih Dalam Kitab Al-Kafi Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Bin Hanbal. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 84-86
- Iqbal, M. (2019).Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional.*Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 34
- Kadmaerubin, S., Sudia, L.B., & Ramadhan, L.O.E. (2021).Studi Klasifikasi Tingkat Kekumuhan di Kawasan Kumuh Boepinang Di Bajo Barat dan Bajo Timur.*Jurnal Perencanaan Wilayah PPS UHO*, 6(1), 80-81
- Mulyadi, A., & Setyawan, A.B. (2020).Gambaran Penggunaan Sarang Burung Walet sebagai Suplemen Penambah Selera Makan di Indonesia. *Borneo Student Research (BSR)* 2(3), 1880
- Muna, N., Fuad, Z., &Fitri., C.D. (2021). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *EKOBIS SYARIAH*, 3(2), 14.
- Muttaqin, I. (2020). Implementasi Zakat Hasil Tambang Timah (Studi di Desa Kepuh Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(2), 5.
- Nopiardi, W. (2016). Urgensi Berzakat Melalui Amil Dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam. *JURIS: Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15(1), 93-94
- Rahman, S. (2022). Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan: Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila. *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1(1), 4.

Saniah, N. (2021). Zakat Profesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam (Analisa Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 267). *Al- Kauniyah*, 2(2), 57

Internet

<https://penaungu.com/hadits-tentang-zakat/>

http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ETidMzBbahkJ:scholar.google.com/+zakat+perdagangan&hl=id&as_sdt=0,5

<https://baznas.banyuasinkab.go.id/zakat-maal-eamsperak/>

<https://muslim.or.id/9433-panduan-zakat-4-zakat-emas-dan-perak.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Respons>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6052150/hukum-tidak-membayar-zakat-apakah-berdosa>

<https://baznas.go.id/zakatpenghasilan>

<https://news.detik.com/berita/d-5557091/tentang-zakat-pengertian-hukum-jenis-syarat-dan-penerima>

<http://baitulmal.acehprov.go.id/post/bolehkah-menyerahkan-zakat-langsung-kepada-mustahik>



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 :



Wawancara dengan HN pada hari Senin, 13 Februari 2023 pada pukul 14.25 WIB



Wawancara dengan AD pada hari Senin 13 Februari 2023 pada pukul 15.20 WIB



Wawancara dengan BU pada hari Rabu tanggal 15 february 2023 pukul 20.15
WIB



Wawancara dengan NI pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 pukul 14.03 WIB



Wawancara dengan AF pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 14.05 WIB



Wawancara dengan Ketua Baznas Bombana pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 pukul 11.15 WIB

Lampiran 2 :

1. Rumah Walet Milik AF





2. Rumah Walet Milik BU



3. Rumah Walet Milik NI



4. Rumah Walet Milik Herman



5. Rumah Walet Milik Ahmad



Lampiran 3 :

Burung Walet dan Sarang Burung Walet :



Lampiran 4 :



BUPATI BOMBANA

Rumbia, 7 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bombana;
2. Pimpinan Instansi Vertikal Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana;
4. Para Camat / Lurah dan Kepala Desa
5. Pimpinan Perguruan Tinggi;
6. Pimpinan Perbankan;
7. Pimpinan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta

masing-masing

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 451.121/452/2020

TENTANG

PENUNAIAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADOQAH

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, Infaqkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu...." (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 267).

Dalam rangka menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan shadoqah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadoqah serta Keputusan Bupati Bombana Nomor 408 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana maka disampaikan kepada saudara untuk melaksanakan berapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh pegawai yang beragama Islam pada Instansi Pemerintah/Swasta, BUMN /BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana yang berpenghasilan dari gaji minimal Rp. 4.500.000,- (Empat Lima Ratus Ribu Rupiah) tiap bulan, diwajibkan atau dengan secara sadar menunaikan Zakat Profesi sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari penghasilan bruto;
2. Kepada pegawai yang berpenghasilan dibawah Rp 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dianjurkan untuk mengeluarkan Infaq / Shadoqah;
3. Bagi pegawai yang menerima honor / insentif dari hasil kegiatan berupa panitia, peserta, narasumber dan penghasilan kegiatan lainnya atau melakukan perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah / luar negeri dianjurkan mengeluarkan infaq / shadoqah;

Dipindai dengan CamScanner

4. Zakat, Infaq dan Shadoqah sebagaimana disebutkan diatas, disetor pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing SKPD atau langsung ke Sekretariat BAZNAS Kabupaten Bombana, untuk disetor ke Rekening Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana pada Bank Sultra Cabang Bombana Nomor Rekening Zakat : 108-01-050005475 Rekening Infaq dan Shadaqah : 108-01-050005463 dan selanjutnya disalurkan kepada **Mustahiq** sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
5. Hal lain yang berkaitan dengan teknis penunaian Zakat, Infaq dan Shadoqah agar berhubungan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bombana.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.




Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sultra di Kendari;
3. Forkopinda Kabupaten Bombana;
4. Camat se Kabupaten Bombana;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bombana;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bombana;
7. Ketua Umum Pengurus BAZNAS Kabupaten Bombana;
8. Arsip.



Lampiran 5 :

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 10 Februari 2023

Nomor : 070/632/121/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Kepada
Yth. Bupati Bombana
Di -
RUMBIA

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari Nomor : 0037/In.23/TU.S/PP.00.9/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini :

Nama : YUSLIANA
NIM : 16020102064
Prog. Studi : HES (Mua'malah)
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kel. Boepinang Barat Kab. Bombana

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON PENGUSAHA WALET PADA UPAYA BAZNAS DALAM MENERAPKAN ZAKAT WALET (STUDI KASUS KELURAHAN BOEPINANG BARAT KABUPATEN BOMBANA)".


Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 10 Februari 2023 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN RISET & INOVASI DAERAH
PROV. SULAWESI TENGGARA


Dra. Hj. ISMA, M.Si
Pembina Utama Madya, Gol. IV/d
Nip. 19660306 198603 2 016

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan FS IAIN Kendari di Kendari;
3. Ketua Prodi HES (Mua'malah) FS IAIN Kendari di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Bombana di Rumbia;
5. Ketua Baznas Kab. Bombana di Rumbia;
6. Kepala Kel. Boepinang Barat di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BALITBANG

Jln. Diklat No. 09 Kel. Kampung Baru, Kec. Rumbia Tengah Kodepos 93771
email : balitbang.bombana@gmail.com

Rumbia, 13 Februari 2023

Nomor : 070/ 29/Balitbang/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Lurah Boepinang Barat
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : 070/632/21/2023 Tanggal 10 Februari 2023 perihal tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi di bawah ini :

Nama : YUSLIANA
NIM : 16020102064
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)
Judul Skripsi : "TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RESPON PENGUSAHA WALET PADA UPAYA BAZNAS DALAM MENERAPKAN ZAKAT WALET (STUDI KASUS KELURAHAN BOEPINANG BARAT KABUPATEN BOMBANA)"
Lokasi Penelitian : Kel. Boepinang Barat, Kec. Poleang Kab. Bombana
Lama Penelitian : 13 Februari 2023 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Tidak mengadakan kegiatan lain diluar kegiatan penelitian dimaksud;
3. Dalam melaksanakan penelitian dilapangan senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat;
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat;
5. Menyerahkan 1 (satu) exampilar copy hasil penelitian kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana;
6. Surat izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas

Demikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Pih. KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KAB. BOMBANA

SEKRETARIS



H. AMLIN, S.Pd., M.Si

Pembina, IV/a

Nip. 19781231 200502 1 005

Tembusan Yth :

1. Pj. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia;
2. Ketua DPRD Kab. Bombana di Rumbia;
3. Kepala Badan Kesbang Politik Kabupaten Bombana di Rumbia
4. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kendari di Kendari;
5. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kendari di Kendari ;
6. Camat Poleang di Boepinang Barat;
7. Peneliti yang bersangkutan;
8. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN POLEANG
KELURAHAN BOEPINANG BARAT**

Jalan Patimura No. Telp. Fax. Kode Pos 93772

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 474.3 / 10 / III / 2023

Yang bertanda di bawah ini

Nama : H.ANDI YUNUS,SP
Nip : 19700929200701 1 025
Jabatan : LURAH BOEPINANG BARAT

Menyatakan bahwa

Nama : YUSLIANA
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH
Nim : 19020102064
Pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : DESA LEOEYA

Benar-benar telah menyelesaikan penelitian tentang "Tinjau Hukum Islam Terhadap respon pengusaha walet pada upaya basnas dealam menerapkan zakat walet (Studi Kasus) Kelurahan Boepinang Barat Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana. terhitung mulai dari Senin, 13 Februari s/d 14 Maret 2023 .

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boepinang Barat, 14 Maret 2023

Lurah Boepinang Barat,

H.ANDI YUNUS,SP

NIP. 19700929200701 1 025

Lampiran 6 :

PEDOMAN WAWANCARA

a. pengusaha walet

1. bagaimana pemahaman anda mengenai zakat itu sendiri ?
2. apakah anda mengetahui bahwa zakat wajib dalam islam?
3. dimana anda memperoleh informasi bahwa usaha walet di kenai kewajiban zakat?
4. apakah anda pernah membayar zakat walet?
5. bagaimana respon anda terhadap pembayaran zakat walet?

b. ketua baznas

1. BAZNAS bombana menganalogikan zakat walet ke dalam zakat apa?
2. berapa nisab dan kadan zakat walet yang harus di keluarkan?
3. bagaimana cara pembayaran zakat walet di Baznas Bombana?
4. sudah berapa lama program zakat walet terlaksana?
5. berapa jumlah musatahik yang ikut serta dalam program zakat walet?
6. bagaimana upaya baznas dalam menerapkan / meningkatkan potensi sumber penghimpunan dana zakat walet?
7. bagaimana respon pengusaha walet terhadap upaya baznas tersebut?
8. bagaimana baznas menyikapi respon pengusaha walet?
9. di daerah mana saja baznas melakukan sosialisasi mengenai zakat walet?
10. sudah berapa kali melakukan sosialisasi?
11. apa saja kendala dalam menerapkan zakat walet di Bombana?

Lampiran 7 :

TABEL LIST OBSERVASI

NO	Indikator
1	Pengamatan terhadap jumlah rumah walet per informan
2	Pengamatan terhadap potensi hasil walet dengan melihat rumah walet setiap informan
3	Melakukan observasi terhadap siapa saja yang memiliki rumah walet di Kelurahan Boepinang Barat



Lampiran 8 :

Biodata Peneliti

Nama : Yusliana
Nim : 19020102064
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal Lahir : Boepinang, 8 Juli 2003
Agama : Islam
Alamat : Dusun Mulattompo, Desa Leboea Kecamatan Poleang Tengah
Email : majidyusliana03@gmail.com

